



P U T U S A N

Nomor : 174/G/2019/PTUN.MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

NURHAMIDAH, S.Pd, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Dusun V Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai
.....**Penggugat**;

M E L A W A N

BUPATI BATU BARA, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 164 Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.

Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. H. DARIUS, S.H.,M.H**
- 2. KAMA RASEN, S.H**
- 3. IBENG SYAFRUDDIN RANI, S.H.**
- 4. YUDHI FITHRIAWAN, S. H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara / Advocat pada LBH AL JAM'YATUL WASHLIYAH, beralamat di Jl. KL. Yos Sudarso, Km 6 No. 1 P. Brayon - Tanjung Mulia Medan - Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 174/Pen.MH/2019/PTUN-MDN** tanggal 17 Mei 2019 tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut, serta Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 174/PEN.PP/2019/PTUN-MDN** tanggal 17 Mei 2019 tentang **Pemeriksaan Persiapan** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 174/PEN.HS/2019/PTUN-MDN** tanggal 12 Juni 2019 tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat **Nomor : 174/G/2019/PTUN-MDN**, tertanggal 17 Mei 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Mei 2019 dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 12 Juni 2019 ;

Telah membaca Surat – surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Mei 2019, dengan Register Perkara **Nomor : 174/G/2019/ PTUN-MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 12 Juni 2018, yang isinya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBJEK SENGKETA.

I. Objek Gugatan:

Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 522/BKD/ 2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama NURHAMIDAH S. Pd, M.Si Nip 19661011198712 2002 ;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara, yaitu:

a. Bahwa Keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah Penggugat;

1 Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam KTUN yang menjadi objek gugatan tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2 Bersifat individual, karena KTUN yang menjadi objek gugatan tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN



- 3 Bersifat final, karena KTUN yang menjadi objek gugatan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;
- b. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN yang menjadi objek gugatan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Penggugat;
2. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu KTUN, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Tata Usaha Negara ini;

III. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa Surat Keputusan Batu Bara NO 522/BKD/2018 Tanggal 21 Desember 2018, sebagai keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan diketahui oleh penggugat pada tanggal 21 Maret 2019 melalui Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara AN. Jonnis Marpaung, S.pd ;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan surat keberatan/banding kepada Bapak Bupati Batu Bara sebagai objek gugatan pada tanggal 26 Maret 2019 yang diserahkan langsung oleh penggugat melalui Bagian Tata Usaha Arsip Sekretariat Kabupaten Batu Bara, surat keberatan penggugat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak ditindaklanjuti oleh tergugat akhirnya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan ini;
3. Bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan surat keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bapak Gubernur Sumatera Utara sebagai atasan dari tergugat tertanggal 29 Maret 2019 yang diserahkan langsung oleh penggugat pada biro umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mana surat tersebut tidak dibalas;

4. Bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan surat keberatan / banding administrasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tertanggal 25 Maret 2019 dan diterima pada tanggal 27 Maret 2019 Atas Nama Penerima PUJI, yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak di tindaklanjuti oleh Presiden Republik Indonesia sebagai atasan Gubernur dan sebagai atasan Tergugat;
5. Bahwa penggugat menyampaikan surat keberatan / banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 25 Maret 2019 dan diterima pada tanggal 27 Maret 2019 Atas Nama Penerima SAADUN, yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak di tindaklanjuti oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
6. Bahwa Penggugat menyampaikan surat keberatan / banding administrasi kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 25 Maret 2019 dan diterima pada tanggal 27 Maret 2019 Atas Nama Penerima HARTONO, yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak di tindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Bahwa penggugat menyampaikan surat keberatan / banding administrasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara tertanggal 06 Mei 2019 dan diterima pada tanggal 08 Mei 2019 Atas Nama Penerima RISTYA, yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak di tindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara;
8. Bahwa penggugat sudah menempuh upaya baik keberatan maupun banding administrasi seperti yang penggugat uraikan pada point 2,

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3, 4, 5, dan 6 diatas, semua tidak membalas, tidak menyelesaikan, dan tidak menindaklanjuti, akhirnya penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

9. Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak KTUN yang menjadi objek gugatan tersebut diketahui oleh penggugat pada tanggal 21 Maret 2019 dan karenanya memenuhi ketentuan pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip : ----- “Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
2. Bahwa dengan adanya KTUN yang ditetapkan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 522/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama NURHAMIDAH S.Pd, M.Si Nip 19661011198712 2002 terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018 menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu:
 - a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;

b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS dalam Pangkat, Golongan ruang Pembina (IVa) pada Bagian Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Pemerintahan Kabupaten Batu Bara;

3. Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Dalil Posita / Alasan-alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Sekolah Dasar (SD) 015890 Suka Maju Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Nomor 813.5/2690.P/87 tanggal 16 November 1987 terhitung mulai tanggal 01 Desember 1987 Dengan Golongan Ruang Pengatur Muda (II/a) ;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 015890 Suka Maju Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 821./12/9789.III/1989 tanggal 10 November 1989 terhitung mulai tanggal 01 Desember 1990 Dengan Golongan Ruang Gaji Pengatur Muda (II/a);
3. Bahwa Penggugat mendapat kenaikan pangkat terakhir Pembina (IV/a) Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/1265/2013 Pada Tanggal 18 Maret 2013, Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2013;
4. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pembangunan, Bantuan Daerah Bawah (BDB) ditampung Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaraan 2011 Pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Batu Bara;

5. Bahwa kemudian oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan bahwa Penggugat dinyatakan bersalah sesuai dengan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 48/Pid-Sus./2014K/PN.Mdn. Tanggal 14 Agustus 2014 yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa NURHAMIDAH S. Pd, M.Si Tersebut Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan primer;
- Membebaskan Terdakwa NURHAMIDAH S. Pd, M.Si dari dakwaan Primer tersebut;
- Menyatakan Terdakwa NURHAMIDAH S. Pd,M. Si tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan uang yang dititipkan terdakwa kepada Penyidik/Penuntut umum sebesar Rp 30. 000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Pengembalian Kerugian Negara Tanggal 25 Juni 2014 menjadi uang pengganti atas kerugian Negara dalam Perkara ini;

6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 48/Pid.Sus-K/2014/PN.Mdn tanggal 14 Agustus 2014 Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah berkuat hukum tetap (inkracht van gewijsde)

terhitung tanggal 14 Agustus 2014;

7. Pada Tanggal 10 Desember 2015 saya pindah tugas ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara sebagai Staf dengan surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 281/BKD/2015;
8. Pemerintah menilai Penggugat bekerja dengan baik sehingga Penggugat mendapatkan Kepercayaan diangkat menjadi Pejabat Pengadaan dengan Nomor : 801/0007/DPKI/II/2016;
9. ditugaskan sebagai Pengurus Barang oleh Bupati Batu Bara Nomor : 79/BPKAD/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 Tahun Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2017;
10. diangkat kembali sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Nomor: 550/0019/DISHUB/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 untuk Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2017;
11. Tahun Anggaran 2018 di Angkat kembali sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara dengan Nomor: 550/0009/DISHUB/II/2018 pada tanggal 04 Januari 2018 dan ditugaskan sebagai Pengurus Barang Pengguna oleh Bupati Batu Bara dengan Nomor : 57 /BPKAD/2018 pada tanggal 04 Januari 2018 ;
12. Bahwa dalam menjalankan tugas sejak ditugaskan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Batu Bara Penggugat mendapat Kenaikan Gaji Berkala Nomor : 822.4/2129/BKD/2014 tanggal 21-05-2014 a.n. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Terhitung Mulai Tanggal 21-05-2014;
13. Mendapat KENAIKAN Gaji berkala Nomor 822.44/1699/BKD/2016 a.n Kepala Badan Kepegawaian Daerah pada tanggal 28 -11- 2016 ;

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Terakhir Kenaikan Gaji Berkala Nomor : 8224.4/082 /BKD/2019 mulai tanggal 01-12-2018 a.n Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara ;

15. Penggugat kemudian diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 522/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 Atas Nama NURHAMIDAH S.Pd, M.Si Nip 19661011198712 2002 terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018 yang merupakan KTUN yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini;

KTUN yang menjadi obyek sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan:

16. Bahwa Tergugat telah salah mengkualifikasikan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat memberhentikan penggugat atas dasar pertimbangan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- b. Bahwa salah satu metode penafsiran hukum adalah secara sistematis dan secara historis;
- c. Bahwa secara sistematis kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungannya dengan jabatan terdapat dalam BAB XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan Pasal 413 – 436;

- d. Bahwa secara historis dalam kaitannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab XXVIII KUHP tersebut mula-mula diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 415 KUHP diadopsi menjadi Pasal 8, Pasal 416 KUHP diadopsi menjadi Pasal 9, Pasal 417 KUHP diadopsi menjadi Pasal 10, Pasal 418 KUHP diadopsi menjadi Pasal 11, Pasal 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 KUHP diadopsi menjadi Pasal 12;
- e. Bahwa setelah adanya perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tindak pidana kejahatan jabatan tersebut berubah menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Huruf a, b, dan c, Pasal 11, Pasal 12 Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, serta Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Bahwa tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan contohnya telah diatur dan diancam dengan ketentuan KUHP Pasal 418 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 yang menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan



jabatannya;

- g. Bahwa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana Pasal 413 – 436 KUHP tersebut yang diadopsi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS Pasal 9 Huruf (a) Jo. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2013, menyatakan bahwa *“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”* dan Penjelasan Pasal Demi Pasal tentang Pasal 9 huruf a menyatakan, *“Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”*;
- h. Bahwa Pasal 9 huruf (a) Jo. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2013 tersebut kemudian diadopsi lagi dalam Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- i. Bahwa berdasarkan sistematis dan historis perundang-undangan tentang ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor; 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki*



kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Huruf a, b, dan c, Pasal 11, Pasal 12 Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, serta Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- j. Bahwa Penggugat selaku Terpidana didakwa dan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangdada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 48 /Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 14 Agustus 2014;
- k. Bahwa pasal yang terbukti tersebut merupakan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan;
- l. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak mengenal pemberhentian PNS karena tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama", maka pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi yang tersebut, diserahkan kepada pertimbangan



hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan hukuman tersebut sebagai hukuman tambahan;

m. Bahwa hukuman tambahan dimaksud sebagaimana Pasal 10 KUHP menyatakan, "*Pidana Tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu*" juncto Pasal 36 KUHP menyatakan, "*Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata dapat dicabut dalam hal pembedaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya*" jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 Ayat (1) menyatakan, "*Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah...*";

n. Bahwa dengan demikian terhadap terpidana tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 48/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 14 Agustus 2014, hak atas jabatan sebagai PNS hanya bisa dicabut dengan putusan hakim sesuai ketentuan KUHP Pasal 35 Ayat (1) jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18, maka tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat atas dasar alasan "*karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan*" merupakan tindakan yang keliru dan bertentangan dengan pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

17. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut bertentangan dengan pasal 252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu pemberhentian seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yaitu akhir bulan Agustus 2014 sementara KTUN Objek Sengketa tersebut ditetapkan tanggal 21 Desember 2018;

18. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya "prosedur pembuatan" dan Undang-undang No 5 tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017, khususnya pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 88 ayat (1) poin c Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

b. Bahwa Pasal 282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip:

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

- i. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau;*
- ii. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

c. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai



Negeri Sipil, sebagaimana dikutip:

pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

19. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “kesesuaian substansi dengan obyek keputusan” dan 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip:

pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

b. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018 diberlakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetappada bulan Agustus 2014 merupakan suatu KTUN yang substansinya tidak sesuai dengan objek putusan dan bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

KTUN objek gugatan Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah Yang Baik.

20. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut ditetapkan Tergugat bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan, dengan uraian



sebagai berikut:

- a. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berlaku sejak tanggal 7 April 2017 terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan Agustus 2014 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan;
- b. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan mengabaikan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas kecermatan;

21. Bahwa pasal 53 ayat (2) Undang-undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dikutip (a) keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum Pemerintahan yang baik, maka penggugat memohon agar KETUN objek gugatan tersebut batal atau tidak sah melalui pengadilan ini:

VI. Petitum / Permohonan:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Batu Bara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 522/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama NURHAMIDAH SPd.M.Si Nip 19661011198712 2002;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 522/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama NURHAMIDAH SPd.M.Si Nip 196610111987122002;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak dan kedudukan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Batu Bara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa benar Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara yang mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai dampak dari diberhentikannya Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana tertuang didalam Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara nomor : 174/G/2019/PTUN-Mdn tertanggal 17 Mei 2019 dan diperbaiki formal tanggal 12 Juni 2019 ;
3. Bahwa terbitnya di keluarkan Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa sebagaimana dalam dalam objek Gugatan dalam perkara aquo, pada

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dasarnya penerbitan objek sengketa bukan dilakukan oleh Tergugat (ic. Ir. H. ZAHIR, M.AP) melainkan di masa kepemimpinan Bupati Batu Bara RM. HARRY NUGROHO;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn tanggal 14 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr NURHAMIDAH, S.Pd. M.Si NIP.196610111987122002 Pangkat/ Golongan Pembina (IV/a) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
 5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan Hormat apabila di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
 6. Bahwa oleh karenanya dari pertimbangan tersebut diatas Tergugat (ic. Bupati Batu Bara) merasa perlu menetapkan sebuah Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat karena Penggugat telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ;
 7. Bahwa sebagaimana objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 522/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Nurhamidah, S.Pd., M.Si tertanggal 21 Desember 2018 adalah Keputusan yang final sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;
 8. Bahwa Terbitnya Surat keputusan yang menjadi objek sengketa oleh penggugat berdasarkan :

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6 ;
- b. Undang- undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- c. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Republik Indonesia nomor 5679) ;
- d. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2013;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943) ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6037) ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
- i. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ Nomor 15 tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan ;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8326 tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Bupati Batu Bara
Provinsi Sumatera Utara;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara ;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017;
- m. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2017 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Batu Bara ;
9. Bahwa bila melihat dari dasar peraturan perundang-undangan dan bila
ditelusuri secara mendalam atas terbitnya Objek Sengketa tersebut diatas,
maka apa yang dilakukan Tergugat adalah sesuatu tindakan dan perbuatan
yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku juga telah sesuai dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang
Baik dan benar ;
10. Bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan diatas terkait
dengan Terbitnya Objek Sengketa atas nama Penggugat, dan bila dipahami
gugatan Penggugat adanya pengakuan atas kesalahan yang dilakukan
maka tidak diragukan lagi kebenarannya berdasarkan bukti – bukti authentic,
sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan
mengadili perkara aquo untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau
setidak – tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk
seluruhnya;
11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No
06/PTUN/G/PLG/1991 tertanggal 6 Juli 1991 dan telah menjadi
yurisprudensi yang diakui diseluruh Indonesia telah memberikan definisi
tentang apa yang dimaksud dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang
Baik yaitu "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima
menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang –undangan, tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh Penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) ;

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana diutarakan diatas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 522/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan Atau tindak Pidana kejahatan yaang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama NURHAMIDAH S. Pd, M. Si Nip : 196610111987122002 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotocopynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P- 32**, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 522/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan an. NURHAMIDAH, S.Pd, M.Si, NIP. 196610111987122002, selanjutnya disebutBukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 522/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang oleh Penggugat terima pada tanggal 21 Maret 2019 melalui Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara an. Jonnis Marpaung, S.Pd, selanjutnya disebutBukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keberatan/ Banding kepada Bupati Batu Bara tanggal 26 Maret 2019 yang diserahkan langsung oleh Penggugat melalui Bagian Tata Usaha Arsip Sekretariat Bupati Batu Bara tidak membalas surat keberatan Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya disebutBukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keberatan/ Banding kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 29 Maret 2019 diserahkan langsung oleh Penggugat pada Biro Umum Sekretariat Daerah propinsi Sumatera Utara yang mana surat tersebut tidak dibalas, sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya disebutBukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keberatan/ Banding Administrasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Maret 2019 yang diajukan melalui Kantor Pos, dan diterima tanggal 27 Maret 2019 oleh rekan kerja/pegawai an. Puji, yang mana surat keberatan/banding

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak di tindaklanjuti dan diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai atasan Bupati dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya disebutBukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keberatan/Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 25 Maret 2019 melalui kantor pos dan diterima tanggal 28 Maret 2019 oleh pegawai an. SAADUN, yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan dan tidak ditindaklanjuti Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sampai gugatan ini diajukan Penggugat ke PTUN Medan, selanjutnya disebutBukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keberatan/Banding Administrasi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Maret 2019 melalui kantor pos dan diterima pada tanggal 27 Maret 2019 oleh pegawai an. HARTONO yang mana surat tersebut tidak dibalas, diselesaikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri sampai gugatan ini diajukan Penggugat ke PTUN Medan, selanjutnya disebutBukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keberatan/Banding Administrasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 06 Mei 2019 melalui kantor pos dan diterima pada tanggal 08 Mei 2019 oleh pegawai an. RISTYA yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara sampai gugatan ini diajukan Penggugat ke PTUN Medan, selanjutnya disebutBukti P-8;

9. Fotokopi Surat salinan keputusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn tanggal 14 Agustus 2014 tentang amar Putusan an. NURHAMIDAH, SPd.Msi, selanjutnya disebutBukti P-9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 813.5/2690.P/87 tanggal 16 November 1987 terhitung mulai tanggal 01 Desember 1987 dengan golongan ruang Pengatur Muda (II/a) sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Sekolah Dasar (SD) 015890 Suka Maju Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebutBukti P-10;
11. Fotokopi Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 821/12/9789.III/1989 tanggal 10 November 1989 terhitung mulai tanggal 01 Desember 1990 dengan golongan ruang gaji Pengatur Muda (II/a) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 015890 Suka Maju Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebutBukti P-11;
12. Fotokopi Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/1265/2013 pada tanggal 18 Maret 2013 terhitung mulai tanggal 01 April 2013 kenaikan Pangkat terakhir Pembina (IV/a) an. NURHAMIDAH, S.Pd., M.Si Nip. 196610111987122002, selanjutnya disebutBukti P-12;
13. Fotokopi Surat keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 281/BKD/2015 tanggal 10 Desember 2015, tentang pindah tugas ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara yang ditugaskan sebagai Staf di Pemerintahan Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebutBukti P-13;
14. Fotokopi Surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor : 801/0007/DPK/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang pengangkatan pejabat Pengadaan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebutBukti P-14;

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 79/BPKAD/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang pengangkatan pengurus barang Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara untuk tahun anggaran Pendapatan Daerah tahun 2017, selanjutnya disebutBukti P-15;
16. Fotokopi Surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Nomor : 550/0019/DISHUB/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang pengangkatan pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tahun anggaran 2017, selanjutnya disebutBukti P-16;
17. Fotokopi Surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara Nomor : 550/0009/DISHUB/II/2018 tanggal 04 Januari 2018 diangkat sebagai (PPK) Pejabat Komitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan Batu Bara untuk tahun anggaran 2018, selanjutnya disebutBukti P-17;
18. Fotokopi Surat keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 57/BPKAD/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang pengurus barang di Lingkungan Dinas Perhubungan Batu Bara untuk tahun anggaran 2018, selanjutnya disebutBukti P-18;
19. Fotokopi Surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Batu Bara Nomor : 822.44/1699/BKD/2016 tanggal 28-11-2016 tentang kenaikan gaji berkala an. NURHAMIDAH, S.Pd.,M.Si NiP. 196610111987122002, selanjutnya disebutBukti P-19;
20. Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor : 8224.4/082/BKD/2019 terhitung mulai tanggal 01-12-2018 tentang kenaikan gaji berkala an. NURHAMIDAH, SPd.,M.Si NiP. 196610111987122002, selanjutnya disebutBukti P-20;
21. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12.8326 tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati dan pemberhentian Wakil Bupati Batu Bara Propinsi Sumatera Utara

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2018 Menteri Dalam Negeri ttd. TJAHYO KUMOLO, selanjutnya disebutBukti P-21;

22. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1131.12.8326 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Batu Bara Propinsi Sumatera Utara yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2018 Menteri Dalam Negeri ttd. TJAHYO KUMOLO, selanjutnya disebutBukti P-22;

23. Fotokopi Bukti pengiriman surat keberatan / banding Administrasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Maret 2019 yang diajukan melalui Kantor Pos, dan diterima tanggal 27 Maret 2019 oleh rekan kerja / pegawai an. Puji, selanjutnya disebutBukti P-23;

24. Fotokopi Bukti pengiriman surat keberatan / banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 25 Maret 2019 melalui Kantor Pos dan diterima tanggal 28 Maret 2019, selanjutnya disebutBukti P-24;

25. Fotokopi Bukti pengiriman surat keberatan / banding Administrasi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Maret 2019 melalui kantor pos dan diterima melalui kantor Pos dan diterima pada tanggal 27 Maret 2019 oleh rekan kerja / pegawai an. HARTONO, selanjutnya disebut.....Bukti P-25;

26. Fotokopi Bukti pengiriman surat keberatan / banding Administrasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 6 Mei 2019 melalui kantor pos dan diterima pada tanggal 8 mei 2019 oleh rekan kerja / pegawai an. RISTYA, selanjutnya disebut.....Bukti P-26;

27. Fotokopi Salinan Putusan Direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6/G/2019/PTUN.PLK tanggal 23 Mei 2019 tentang Putusan

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya an. Penggugat Ir.

BUDI SANTOSO, MP, selanjutnya disebut.....Bukti P-27;

28. Fotokopi Salinan Putusan Direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 4/G/2019/PTUN.YK tanggal 23 Mei 2019 tentang Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta an. Penggugat

SARYOTO, S.Pd, selanjutnya disebut.....Bukti P-28;

29. Fotokopi Kutipan dari facebook Meryta Soruh tentang pengabulan gugatan

Pengadilan Tata Usaha Negara 11 ASN Manggarai Timur pada

Putusan 15 Mei 2019, selanjutnya disebut.....Bukti P-29;

30. Isi Rekaman video pernyataan Plt. Gubernur Bengkulu, selanjutnya

disebut.....Bukti P-30;

31. Fotokopi Salinan Putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor :

B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, tentang petunjuk

pelaksanaan penjatuanan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah

dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang

Berkekuatan hukum tetap, selanjutnya disebut.....Bukti P-31;

32. Fotokopi Surat Permohonan Data nama-nama ASN yang di PTDH di

Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut....Bukti P-32;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat

telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah

bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotocopynya,

yang seluruhnya diberi tanda Bukti **T-1** sampai dengan Bukti **T-5** adalah sebagai

berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 522/BKD/2018 tentang

Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan an. Nurhamidah, S.Pd, M.Si, tertanggal 21

Desember 2018, selanjutnya disebutBukti T-1;

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, selanjutnya disebutBukti T-2;
3. Fotokopi Tanda terima Putusan atas nama Nurhamidah, S.Pd.M.Si atas Surat keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 522/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan tindakan Pidana kejahatan Jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 20 Maret 2019, selanjutnya disebutBukti T-3;
4. Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang kewenangan pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian, selanjutnya disebutBukti T-4;
5. Fotokopi Surat keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 499/BKD/2018 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penyelesaian kasus-kasus Kepegawaian (BPPKK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebutBukti T-5;

Menimbang bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan saksi akan tetapi yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal 21 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 522/BKD/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama NURHAMIDAH, S.Pd, NIP. 196610111987122002 (*vide* Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Juni 2019 yang di dalamnya hanya memuat bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan, kepentingan Penggugat, dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : *pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : *sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwasannya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati Batu Bara (Tergugat) melalui surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (vide bukti P-1=T-1), sehingga telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa aquo telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis Hakim terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 17 Mei 2019, Penggugat telah mengajukan upaya administrative terlebih dahulu berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 21 Maret 2019 (vide bukti P-3) dan terhadap upaya administratif yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut tidak terungkap fakta hukum yang menunjukkan upaya administratif tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan: *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa bila tidak adanya penyelesaian upaya administrative yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah 10 (sepuluh) hari kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administrative terlampaui;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administrative terlebih dahulu berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 21 Maret 2019 (vide bukti P-3), dan terhadap keberatan tersebut setelah 10 hari kerja tidak ada penyelesaiannya, maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung setelah dilampauinya waktu 10

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja bagi Badan atau Pemerintahan untuk menyelasiakan upaya administrative tersebut, sehingga penghitungan tenggang waktunya haruslah dimulai sejak tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan Penggugat jika dihitung sejak tanggal 8 April 2019 setelah terlampauinya waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administrative sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Mei 2019, menurut Majelis Hakim masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dikarenakan:

1. Bahwa Objek sengketa dikeluarkan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. 277 ayat (4) jo. 282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena tidak pernah dilakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu;

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena objek sengketa tidak dikeluarkan sejak akhir bulan Putusan pidananya berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat cacat substansi dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2107 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena tindak pidana yang pernah dilakukan Penggugat adalah tindak pidana korupsi bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti surat, dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersioalkan para pihak, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat pertama kali sebagai calon Pegawai Negeri Sipil melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomr : 813.5/2690.P/87, tertanggal 16 November 1987 (*vide* Bukti P-10);
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 48/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, tanggal 14 Agustus 2014, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" secara bersama-sama, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima (*vide* Bukti P-9));

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 522/BKD/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama NURHAMIDAH, S.Pd, NIP. 196610111987122002 (*vide* Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan hukum yang didalilkan Penggugat diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan” *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*
 - a. Menteri di Kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
 - d. Gubernur di provinsi; dan
 - e. Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;”
2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan
“*Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
 - a. Menteri di Kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;



- d. Gubernur di Provinsi; dan
e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Batu Bara adalah Bupati Batu Bara, dengan demikian Tergugat *in casu* Bupati Batu Bara secara delegasi berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa dikeluarkan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. 277 ayat (4) jo. 282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena tidak pernah dilakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut bunyi ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa :

(1) PNS diberhentikan sementara apabila :

1. Diangkat menjadi pejabat Negara;
2. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstructural, atau;
3. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai pelaksana ketentuan tersebut diatas telah diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yakni :

Pasal 276

(1) PNS diberhentikan sementara apabila :

- a. Diangkat menjadi pejabat Negara;
- b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstructural, atau;
- c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

Pasal 282

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Ditetapkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian sementara kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan bukan dalam rangka penjatuhan hukuman/sanksi akan tetapi dalam rangka memperlancar jalannya proses penegakan hukum atas tindak pidana yang disangkakan kepadanya dan juga agar tugas penyelenggaraan pelayanan publik, tugas pemerintahan, tugas pembangunan yang dibebankan kepadanya tidak terganggu;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberhentian sementara kepada PNS bukan dalam rangka penjatuhan hukuman/sanksi maka menurut Majelis Hakim prosedur pemberhentian sementara kepada PNS tidak terkait dengan penjatuhan hukuman/sanksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa dikeluarkan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. 276 huruf c jo. 282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena tidak pernah dilakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan yang menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena objek sengketa tidak dikeluarkan sejak akhir bulan Putusan pidananya berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan: *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut mengamanatkan kepada Pejabat Pemerintahan yang berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara baru diperkenankan memberhentikan PNS/ASN setelah diperoleh suatu Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau dengan kata lain ketentuan tersebut mengatur tentang larangan pemberhentian PNS/ASN yang Perkaranya masih dalam proses atau belum memiliki kepastian hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwasannya Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 48/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, tanggal 14 Agustus 2014, sehingga putusan pidana Penggugat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap terhitung 14 (empat hari) setelah putusan dibacakan pada tanggal 14 Agustus 2014 (vide Bukti P-9), dan atas dasar Putusan Pidana tersebut Tergugat telah menerbitkan objek sengketa aquo pada tanggal 21 Desember 2018 (vide Bukti P-1=T=1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 21 Desember 2018 setelah lebih dari 14 hari sejak Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 48/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan yang menyatakan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat cacat

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2107 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena tindak pidana yang pernah dilakukan Penggugat adalah tindak pidana korupsi bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah terungkap fakta yang menunjukkan bahwa dasar terbitnya objek sengketa aquo (vide bukti P-1=T-1) dikarenakan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 48/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, tanggal 14 Agustus 2014, yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" secara bersama-sama, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima (vide Bukti P-9) sehingga Penggugat dianggap oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum"*;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatas, telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVII/2018 tanggal 25 April 2019, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"frasa dan/atau pidana umum dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"*;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVII/2018, tanggal 25 April 2019 yang telah menghapus frasa *"pidana Umum"* sebagaimana disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan frasa *"tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"* adalah tindak pidana khusus (korupsi) yang dilakukan seseorang yang menduduki jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS);

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat terkait dengan jabatannya sebagai ASN/PNS, sebagaimana telah terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 48/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, tanggal 14 Agustus 2014 (vide bukti P-9), maka Keputusan Tergugat untuk memberikan sanksi hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara substansi telah tepat dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa aquo (P-1=T-1) telah terungkap fakta bahwasannya Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018, dan diberlakukan surut terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 57 telah menentukan: *"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan"*, dan selanjutnya dalam Pasal 58 ayat (6) disebutkan juga : *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat"*.

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan hukum di atas yang dihubungkan dengan fakta hukum pemberlakuan objek sengketa aquo (vide bukti P-1=T-1) secara surut yakni terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2014 maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat yang memberlakukan objek sengketa aquo secara surut adalah tindakan yang telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum diatas, Pemerintah Republik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan Keputusan PTDH sebagai PNS terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan, sebagaimana diamanatkan Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 februari 2019 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah sepatutnya objek sengketa dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, namun sesuai prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, maka kewajiban hukum Penggugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak serta-merta dapat dihilangkan, oleh karenanya diwajibkan juga kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena melakukan Tidak pidana kejahatan jabatan atau

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 522/BKD/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama NURHAMIDAH, S.Pd, NIP. 196610111987122002;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 522/BKD/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama NURHAMIDAH, S.Pd, NIP. 196610111987122002;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena melakukan Tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.400 (Dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, oleh kami EFFRIANDY, sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY CLAUS PARDEDE dan SELVIE RUTHYARODH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BETTY YOELANDA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat atau Kuasanya ;

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JIMMY CLAUS PARDEDE

EFFRIANDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELVIE RUTHYARODH

Panitera Pengganti,

BETTY YOELANDA

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	45.400,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	261.400,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)